

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MEREK SEBAGAI OBJEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

##### 1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang – Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.<sup>1</sup>

Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur – unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

a. Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. Hlm.2

<sup>2</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, hlm. 113.

ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.

- b. Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht*, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.
- c. Unsur Intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya – karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai – nilai moral, praktis dan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm. 2.

Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain – lain yang berguna untuk manusia.<sup>4</sup> Jadi pada dasarnya hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi, kreasi yang mungkin dalam bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin Hak Kekayaan Intelektual miliknya mendapatkan perlakuan<sup>5</sup> khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ditempat yang sudah ditentukan Undang – Undang. Perlunya melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut mengingat di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol.

Jadi sudah jelas, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, karena ada jenis Hak Kekayaan Intelektual yang secara terrioritis tidak perlu

---

<sup>4</sup> Sutedi, A. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

<sup>5</sup> Perlakuan khusus ini tampak dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan dari UU ini (lihat pasal 50)

didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja apabila ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sulit membuktikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut terlebih dahulu mendapatkan perlindungan padahal ciptaan tersebut didahului oleh orang lain dalam pembuatannya. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya, akibatnya impor batik dari Indonesia kepada kedua negara tersebut mengalami hambatan, karena batik yang datang dari luar negaranya dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hak kekayaan Intelektual memiliki nilai nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi, hal ini yang membedakannya dengan hak – hak kebendaan lainnya yang diperoleh dari alam.

Disamping itu karya karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya intelektualitas itu pula kita dapat

mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

Definisi yang lebih bersifat umum dijelaskan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart (1997:1) yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”. Definisi Hak Kekayaan Intelektual yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) – International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut Hak Kekayaan Intelektual merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.

## 2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut juga dengan hak milik

atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>6</sup>

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum yaitu:

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat (Pauline Newman, 2001: 76). Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu : *First Occupancy dan a labor justification* (A. Samuel Oddi, 1996:5).<sup>7</sup>

1) *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut (A. Samuel Oddi, 1996:5).

2) *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut (A. Samuel Oddi, 1996:5).

---

<sup>6</sup> Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, 2010, hlm. 7.

<sup>7</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

Alasan pembatasan pemberlakuan *natural right theory* dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad 19. Hal ini dapat dimengerti mengingat *natural right theory* menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum paten sangat berpihak terhadap kepentingan para inventor dan membatasi akses masyarakat terhadap invensi yang dihasilkan tersebut. Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini (A.Samuel Oddi, 1996:6;Fritz Machlup dan Edith Penrose,1950:1-5).

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *natural rights* merupakan “*simple nonsense*” (Justine Hughes, 2001:53).

Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural rights* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat (Justine Hughes, 2001:54). Menurut *Utilitarian Theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya (Justine Hughes, 2001:54). Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.<sup>8</sup>

c. *Contract Theory*

---

<sup>8</sup>*Ibid*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut (Pauline Newman,2001: 80; lihat Vincenzo Denicolo dan Luigi Alberto Franzoni, 2003:1).<sup>9</sup> Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan (Pauline Newman,2001: 80)<sup>10</sup>. Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di negara yang menganut sistem *first to file* haruslah dilakukan setelah mendaftar invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk publikasi atau pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang Undang Paten.

### 3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tujuh cabang yaitu:<sup>11</sup>

- a. Hak Cipta, melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut seperti music, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni dan lain – lain.
- b. Merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain.
- c. Paten, melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses.
- d. Desain Industri, melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistic berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsur – unsur tersebut.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dari sebuah sirkuit terpadu.
- f. Rahasia Dagang, melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya.

---

<sup>11</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 7.

- g. Perlindungan Varietas Tanaman, melindungi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif.

Pada negara Indonesia semua hal tersebut diatas sudah diatur dalam Undang – Undang tersendiri, antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- d. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- f. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- g. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

#### 4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan

kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan ( *The Principle of Natural Justice* )

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak.

b. Prinsip Ekonomi ( *The Economic Argument* )

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

c. Prinsip Kebudayaan ( *The Cultural Argument* )

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

d. Prinsip Sosial ( *The Social Argument* )

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek**

---

<sup>12</sup><http://gumilar69.blogspot.co.id/2015/10/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual.html?m=1>

## 1. Pengertian Merek

Pengertian merek yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan menurut beberapa ahli mengemukakan pengertian dari merek itu sendiri, yaitu:<sup>13</sup>

### a. H.M.N Purwo Sutjipto

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

### b. Prof. R. Soekardono

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.

### c. Mr. Tirtaamidjaya (mensitir pendapat Prof. Vollmar)

Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang – barang sejenis lainnya.

Dengan demikian, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan

---

<sup>13</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 344.

jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

## 2. Fungsi Merek

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.<sup>14</sup>

Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.<sup>15</sup> Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional.

---

<sup>14</sup> Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 197.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm. 322.

<sup>16</sup> OK Saidin, *Op.Cit*, hlm. 359.

- b. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergengsi.
- c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

### 3. Jenis – Jenis Merek

Jenis merek dijelaskan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang – undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan barang – barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum yang membedakan jasa – jasa sejenis lainnya.

Selain jenis merek tersebut di atas, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 46 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

### 4. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan

Merek akan diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang apabila memenuhi syarat mutlak yaitu mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain merek yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang – barang jasa yang diproduksi oleh orang lain.<sup>17</sup> Selain itu, tidak semua yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis, merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, dan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Penolakan dapat pula

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 348.

diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, dan merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

#### 5. Pelaksanaan Pendaftaran Merek

Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penerimaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu paling lama Sembilan bulan. Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui

untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Apabila setelah tiga puluh hari pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Dalam hal ini permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Namun, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya kemudian pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan itu di umumkan dalam Berita Resmi Merek.

Setelah suatu permohonan disetujui untuk di daftar, maka dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung

selama tiga bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Selama jangka waktu pengumuman tiga bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang – Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lain. Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Hal ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali yang dimaksud. Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal ini, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula jika keberatan tidak dapat diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.